



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pen.Div/2023/PN Ksp

Jo.

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W1.PAS.PAS.31.PK.04.01-3967 tanggal 18 September 2023 tanggal tentang
pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Rabu 06 September 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Rukun Desa Bundar Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan W1.PAS.PAS.31.PK.04.01-3967 tanggal 18 September 2023
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara
ANAK harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara ANAK;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Kuala Simpang;

Pada tanggal 18 September 2023;

Hakim

M Arief Budiman, S.H.